



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 139/Pid.B/2013/PN.Sbs.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUSNADI Alias AGUS Bin SITAM ;
Tempat lahir : Sei Nilam ;
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/ 06 Mei 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tengah, Rt.07/ Rw.003, Desa Sei Nilam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat- surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan/ memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa, seperti terurai dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin SITAM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan

No.139/Pid.B/2013/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP atas nama RUDIANTO dengan Nomor : 6101030212850006 ;

Dikembalikan kepada saksi RUDIANTO Bin SUHARTO ;

- 1 (satu) buah Gerinda Listrik warna Hijau Merk Modern

Dikembalikan kepada Saudara KARIMAN Alias KOLIN Bin M. LIMU ;

- 1 (satu) potongan Besi bulat bekas Obeng min (-) sepanjang 4 Cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringan hukuman atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :
----- B

ahwa terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin SITAM pada hari Senin tanggal 13 Bulan Mei Tahun 2013 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di tempat komplek Pasar SB.Usrat Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 16.00 WIB saksi MANTO Alias KOLOK Bin KHAIRUDIN (*terdakwa dalam perkara lain*) ada dihubungi oleh saksi RUDIANTO Bin SUHARTO (*terdakwa dalam perkara lain*) melalui pesan singkat (sms) dengan maksud menanyakan masalah pembuatan 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi apakah sudah selesai, kemudian saksi MANTO Alias KOLOK Bin KHAIRUDIN ada menghubungi terdakwa untuk menanyakan kunci T pesanan saksi RUDIANTO Bin SUHARTO tersebut, dan ternyata kunci tersebut sudah ada, dan kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi MANTO Alias KOLOK Bin KHAIRUDIN mengajak saksi RUDIANTO Bin SUHARTO untuk bertemu dengan terdakwa untuk membeli pesanan 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi tersebut, selanjutnya terdakwa ada bertemu dengan saksi RUDIANTO Bin SUHARTO dan saksi MANTO Alias KOLOK Bin KHAIRUDIN, kemudian Kunci T tersebut terdakwa jual kepada saksi RUDIANTO Bin SUHARTO dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar dengan panjar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan karena kurang pembayarannya saksi RUDIANTO Bin SUHARTO meninggalkan KTP atas nama RUDIANTO Bin SUHARTO .-----

Bahwa pada saat akan membuat 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi pesanan saksi RUDIANTO Bin SUHARTO tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa kunci "T" tersebut akan digunakan untuk mencuri sepeda motor, namun terdakwa tetap membuatnya.-----

Bahwa terdakwa membuat 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi pasanan dari saksi RUDIANTO Bin SUHARTO dan saksi MANTO Alias KOLOK Bin KHAIRUDIN dengan cara menggunakan bahwan besi sekitar 12 (dua belas) Cm, cara pembuatannya dengan cara besi tersebut diasah dengan mesin Gerindra hingga pipih dan lancip ujungnya sehingga ujungnya dapat masuk dan membuka secara paksa kunci kontak sepeda motor yang berbentuk tanda Min (-).-----

Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa kunci T tersebut akan digunakan oleh saksi RUDIANTO Bin SUHARTO untuk mencuri sepeda motor namun tetap diberikan dan dijual kepada saksi RUDIANTO Bin SUHARTO.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUDIANTO Bin SUHARTO dapat melakukan pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan dengan Nomor Polisi KB 2908 BG

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan

No.139/Pid.B/2013/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR pada hari Rabu tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2013 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di depan rumah Sdr. FAHRUL di Dusun Setia Dharma Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, yang dilakukan oleh saksi RUDIANTO Bin SUHARTO seorang diri dengan menggunakan kunci "T" untuk mengrusak lubang kunci kontak pada sepeda motor milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR dan kemudian dihidupkan yang kemudian dikendarai oleh saksi RUDIANTO Bin SUHARTO untuk dimilikinya.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR mengalami kerugian sekira Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.**-----

Subsidiar :-----

-----Bahwa terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin SITAM pada hari Senin tanggal 13 Bulan Mei Tahun 2013 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di tempat komplek Pasar SB.Usrat Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 16.00 WIB saksi MANTO Alias KOLOK Bin KHAIRUDIN (*terdakwa dalam perkara lain*) ada dihubungi oleh saksi RUDIANTO Bin SUHARTO (*terdakwa dalam perkara lain*) melalui pesan singkat (sms) dengan maksud menanyakan masalah pembuatan 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi apakah sudah selesai, kemudian saksi MANTO Alias KOLOK Bin KHAIRUDIN ada menghubungi terdakwa untuk menanyakan kunci T pesanan saksi RUDIANTO Bin SUHARTO tersebut, dan ternyata kunci tersebut sudah ada, dan kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi MANTO Alias KOLOK Bin KHAIRUDIN mengajak saksi RUDIANTO Bin SUHARTO untuk bertemu dengan terdakwa untuk membeli pesanan 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi tersebut, selanjutnya terdakwa ada bertemu dengan saksi RUDIANTO Bin SUHARTO dan saksi MANTO Alias KOLOK Bin KHAIRUDIN, kemudian Kunci T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa jual kepada saksi RUDIANTO Bin SUHARTO dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar dengan panjar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan karena kurang pembayarannya saksi RUDIANTO Bin SUHARTO meninggalkan KTP atas nama RUDIANTO Bin SUHARTO

Bahwa pada saat akan membuat 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi pesanan saksi RUDIANTO Bin SUHARTO tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa kunci "T" tersebut akan digunakan untuk mencuri sepeda motor, namun terdakwa tetap membuatnya..... Bahwa terdakwa membuat 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi pesanan dari saksi RUDIANTO Bin SUHARTO dan saksi MANTO Alias KOLOK Bin KHAIRUDIN dengan cara menggunakan bahan besi sekitar 12 (dua belas) Cm, cara pembuatannya dengan cara besi tersebut diasah dengan mesin Gerindra hingga pipih dan lancip ujungnya sehingga ujungnya dapat masuk dan membuka secara paksa kunci kontak sepeda motor yang berbentuk tanda Min (-).....

Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa kunci T tersebut akan digunakan oleh saksi RUDIANTO Bin SUHARTO untuk mencuri sepeda motor namun tetap diberikan dan dijual kepada saksi RUDIANTO Bin SUHARTO.....

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUDIANTO Bin SUHARTO dapat melakukan pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan dengan Nomor Polisi KB 2908 BG milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR pada hari Rabu tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2013 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di depan rumah Sdr. FAHRUL di Dusun Setia Dharma Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, yang dilakukan oleh saksi RUDIANTO Bin SUHARTO seorang diri dengan menggunakan kunci "T" untuk mengrusak lubang kunci kontak pada sepeda motor milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR dan kemudian dihidupkan yang kemudian dikendarai oleh saksi RUDIANTO Bin SUHARTO untuk dimilikinya.....

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR mengalami kerugian sekira Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).....

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.**-----

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan

No.139/Pid.B/2013/PN.Sbs.-



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1 Saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR ;
- 2 Saksi RUDIANTO Bin SUHARTO ;

saksi – saksi tersebut hadir dipersidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang kemudian memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membuat 1 (satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing yang terbuat dari besi, yang kemudian menjualnya kepada saksi RUDIANTO pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 sekira jam : 20.00 wiba di Desa Sb. Usrat Kecamatan Jawai dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar panjar sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kekurangan pembayaran tersebut tidak di tentukan jangka waktunya menunggu saksi RUDIANTO telah memiliki uang dengan jaminan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi RUDIANTO sendiri ;
- Bahwa sebelum Kunci T tersebut dibuat oleh terdakwa, saksi Rudianto Bin Suharto telah memesannya melalui Manto Alias Kolok Bin Khairudin dan menurut keterangan Manto Alias Kolok Bin Khairudin, Kunci T tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pembuatan Kunci Palsu (Kunci T) tersebut menggunakan bahan besi bulat bekas Obeng T menggunakan Mesin Gerinda Listrik milik dari Sdr.KARIMAN yang dipinjam oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana dan kapan saksi RUDIANTO akan mencuri sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR dan saksi RUDIANTO Bin SUHARTO, serta terdakwa dipersidangan, jika dihubungkan satu sama lain ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membuat 1 (satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing yang terbuat dari besi, yang kemudian menjualnya kepada saksi RUDIANTO pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 sekira jam : 20.00 wiba di Desa Sb. Usrat Kecamatan Jawai dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar panjar sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kekurangan pembayaran tersebut tidak di tentukan jangka waktunya menunggu saksi RUDIANTO telah memiliki uang dengan jaminan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi RUDIANTO sendiri ;
- Bahwa Kunci T tersebut dibuat oleh terdakwa atas pesanan dari saksi Rudianto Bin Suharto melalui Manto Alias Kolok Bin Khairudin dan menurut keterangan Manto Als Kolok Bin Khairudin, Kunci T tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pembuatan Kunci Palsu (Kunci T) tersebut menggunakan bahan besi bulat bekas Obeng T menggunakan Mesin Gerinda Listrik milik dari Sdr.KARIMAN yang dipinjam oleh terdakwa ;
- Bahwa dengan menggunakan kunci T tersebut, memudahkan saksi Rudianto Bin Suharto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 Nomor Polisi KB 2908 BG milik dari saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR ;
- Bahwa saksi Rudianto Bin Suharto dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 Nomor Polisi KB 2908 BG pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira jam : 23.30 WIB tersebut dilakukan dengan seorang diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu :

- Primair :
Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP ;
- Subsidair :
Pasal 362 KUHP jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan

No.139/Pid.B/2013/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP terlebih dahulu, yang kemudian dapat ditarik beberapa unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
- 4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
- 5 Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama GUSNADI Alias AGUS Bin SITAM, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada pokoknya yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR dan saksi RUDIANTO Bin SUHARTO serta terdakwa di hadapan persidangan, terdakwa telah membuat 1 (satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing yang terbuat dari besi, yang kemudian menjualnya kepada saksi RUDIANTO pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 sekira jam : 20.00 wiba di Desa Sb. Usrat Kecamatan Jawai dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar panjar sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kekurangan pembayaran tersebut tidak di tentukan jangka waktunya menunggu saksi RUDIANTO telah memiliki uang dengan jaminan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi RUDIANTO ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing yang terbuat dari besi yang dibuat oleh terdakwa atas pesanan RUDIANTO Bin SUHARTO akan digunakan oleh saksi RUDIANTO Bin SUHARTO untuk mencuri motor ;

Menimbang, bahwa saksi RUDIANTO Bin SUHARTO di hadapan persidangan mengakui telah menggunakan kunci T yang dibuat terdakwa tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 Nomor Polisi KB 2908 BG milik dari saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 sekira jam : 23.30 WIB ;

Menimbang, bahwa secara tidak langsung terdakwa telah membantu memudahkan saksi RUDIANTO Bin SUHARTO untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 Nomor Polisi KB 2908 BG milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR dengan menggunakan kunci T yang dibuat oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan

No.139/Pid.B/2013/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR dan saksi RUDIANTO Bin SUHARTO serta terdakwa diketahui bahwa saksi RUDIANTO Bin SUHARTO dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria FU 150 Tahun 2006, warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR tanpa ada ijin dari yang berhak yaitu saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing yang terbuat dari besi yang dipesan dan dibeli dari terdakwa untuk dipergunakan merusak lubang kunci dan mempermudah mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terbukti ;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDIANTO Bin SUHARTO telah terjadi pencurian pada tanggal 15 Mei 2013 yang dilakukan oleh saksi RUDIANTO Bin SUHARTO dengan cara sekira jam : 23.30 wiba selepas menyaksikan hiburan Rakyat, saksi RUDIANTO Bin SUHARTO melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah penduduk pada saat itu keadaan sekitar tempat kejadian telah sepi kemudian saksi RUDIANTO Bin SUHARTO berjalan menuju ke depan rumah Sdr. FAHRUL ROZI Bin HALIMAN di Dusun Setia Dharma, Desa Parit Setia, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dan setibanya ditempat sepeda motor saksi RUDIANTO Bin SUHARTO, saksi RUDIANTO Bin SUHARTO langsung mengambil Kunci T dari sakunya kemudian membuka Kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci T, setelah kunci kontak sepeda motor terbuka kemudian saksi RUDIANTO Bin SUHARTO dorong ke jalan umum sejauh 5 (lima) meter, setibanya di jalan umum sepeda motor tersebut, saksi RUDIANTO Bin SUHARTO hidupkan selanjutnya dibawa ke rumah Kakek Terdakwa di Desa Kayar, Kecamatan Teluk Keramat dan mengganti Plat asli sepeda motor tersebut dengan Plat Palsu KB 5076 T ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengambilan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria FU 150 Tahun 2006, warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 milik saksi MASRODI tersebut saksi RUDIANTO Bin SUHARTO menggunakan 1 (satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi yang dibeli dari terdakwa pada hari senin tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 sekira jam : 20.00 wiba di Desa Sb. Usrat Kecamatan Jawai dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar panjar sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya akan dilunasi dengan jaminan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.saksi RUDIANTO sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti ;

Ad.5. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR dan saksi RUDIANTO Bin SUHARTO serta terdakwa diketahui bahwa saksi RUDIANTO Bin SUHARTO dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria FU 150 Tahun 2006, warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR tanpa ada ijin dari yang berhak yaitu saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing yang terbuat dari besi yang dipesan dan dibeli dari terdakwa untuk dipergunakan merusak lubang kunci dan mempermudah mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa (satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing yang terbuat dari besi yang dibeli oleh saksi RUDIANTO Bin SUHARTO dari terdakwa tersebut adalah bertujuan sebagai sarana atau alat yang digunakan saksi RUDIANTO Bin SUHARTO untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria FU 150 Tahun 2006, warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBERI SARANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan

No.139/Pid.B/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa kedua Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP atas nama RUDIANTO dengan Nomor : 6101030212850006 ;

Karena milik saksi Rudianto Bin Suharto, maka akan dikembalikan kepada saksi Rudianto Bin Suharto ;

- 1 (satu) buah Gerinda Listrik warna Hijau Merk Modern ;

Karena disita dari Kariman Als. Kolin Bin M. Limi, maka akan dikembalikan kepada Kariman Als. Kolin Bin M. Limi ;

- 1 (satu) potongan Besi bulat bekas Obeng min (-) sepanjang 4 Cm ;

Karena disita dari terdakwa dan digunakan untuk kejahatan pencurian, maka haruslah drampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **GUSNADI Alias AGUS Bin SITAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMBERI SARANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama RUDIANTO dengan Nomor : 6101030212850006 ;

Dikembalikan kepada saksi RUDIANTO Bin SUHARTO ;

 - 1 (satu) buah Gerinda Listrik warna Hijau Merk Modern

Dikembalikan kepada Saudara KARIMAN Alias KOLIN Bin M. LIMU ;

 - 1 (satu) potongan Besi bulat bekas Obeng min (-) sepanjang 4 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU, Tanggal 28 AGUSTUS 2013**, oleh kami **HORASMAN BORIS IVAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARLYAN, S.H.**, dan **IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ANDY ROBERT, S.Sos** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NOVANTORO CATUR, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

No.139/Pid.B/2013/PN.Sbs.-

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARLYAN, S.H.

HORASMAN BORIS IVAN, S.H.

IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDY ROBERT, S.Sos.